



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sanhaji bin War'i, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pasir Panjang, RT. 006, RW.004, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., sebagai **Pemohon I**;

Husnan bin Dul Beli, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 April 1975, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pajinggahan, RT. 002, RW. 008, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung ke 2 Pemohon I :

Nama : **Nurhaz Mizan bin Sanhaji**
NIK : 3525180308060002
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 03 Agustus 2006
Umur : 17 Tahun 9 bulan
Pendidikan Terakhir : SLTP/ sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Dusun Pasir Panjang, Rt 006 Rw 004, Desa Kepuh Teluk,
Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.

dengan calon suaminya :

Nama : **Baqiatur Riskiyah binti Husnan**
NIK : 3525181211080001
Tempat Tanggal lahir : Gresik, 12 November 2008
Umur : 15 tahun 6 bulan
Pendidikan Terakhir : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Pajinggahan, Rt 002 Rw 008, Desa Tanjungori,
Kecamatan Tambak, kabupaten Gresik

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak 05 Juni 2023 dan hubungan calon suami dengan calon suaminya sudah terlalu jauh yakni telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon suami telah hamil 3 (tiga) bulan kemudian calon suami dan calon suaminya dinikahkan sirri pada tanggal 13 Mei 2024;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami berstatus Perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai seorang nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kepuh teluk tertanggal 29 Mei 2024, Sedangkan calon suami berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada calon suami yang bernama **Nurhaz Mizan bin Sanhaji** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Baqiatur Riskiyah binti Husnan**;
3. Memberikan dispensasi kepada calon suami yang bernama **Baqiatur Riskiyah binti Husnan** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Nurhaz Mizan bin Sanhaji**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, keda Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh Anak para Pemohon dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga kedua anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon isteri, di persidangan Anak tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak tersebut hendak menikah dengan calon suami;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa anak tersebut telah dilamar oleh calon suami dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Calon suami berpenghasilan perbulannya Rp. 3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus jelek;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan calon suami sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lainnya;
- Bahwa calon isteri mengaku telah hamil dari hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami saya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut berusia dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut berstatus jejaka;
- Bahwa anak tersebut telah berpacaran dengan calon isteri;
- Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan calon isteri;
- Bahwa anak tersebut telah melamar calon isteri dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan anak tersebut tidak ada paksaan dari orangtua dan Pemohon maupun pihak lain;
- Bahwa antara anak tersebut dan calon isteri tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa anak tersebut berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa anak tersebut siap berumah tangga dengan calon isteri;
- Bahwa pernikahan anak tersebut dan calon isteri telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, namun ditolak karena usia Anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan anak mereka telah lamaran, calon suami Anak Pemohon juga telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan serta siap bertanggung jawab, antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan serta Anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain. Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dan tanpa adanya paksaan apapun, calon isteri mengaku telah memiliki anak dari calon suami, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anak-anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525181805710001 atas nama Sanhaji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 30 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525181504750002 atas nama Husnan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 29 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525180112088405 atas nama Sanhaji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 9 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525182207090009 atas nama Husnan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 1 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/23/VIII/1996 atas nama Sanhaji dan Hasyiyah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, tanggal 22 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525180308060002 atas nama Nurhaz Mizan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-22 130101800 atas nama Nurhaz Mizan, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs NU Miftahul Huda, tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 471/211/437.118.10/2024 atas nama Nurhaz Mizan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhteluk, tanggal 29 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.8);

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B-030/KUA.35.25.18/PW.01/05/2024 atas nama Nurhaz Mizan, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, tanggal 29 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-03012017-0062 atas nama Baqiatur Riskiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 4 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 383 Gresik Nomor DN-05/D-SD/K13/0090936 atas nama Baqiatur Riskiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SDN 383 Gresik, tanggal 1 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B-029/KUA.35.25.18/PW.01/05/2024 atas nama Baqiatur Riskiyah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, tanggal 29 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Baqiatur Riskiyah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tambak, tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.13);

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Siraji bin Irsyad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun kebun Laut, RT. 002, RW. 003, Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sanhaji dan Pemohon II bernama Husnan;
- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tambak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon. Anak Pemohon I bernama Nurhaz Mizan bin Sanhaji dan anak Pemohon II bernama Baqiatur Riskiyah binti Husnan;
- Bahwa anak Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal kira-kira sudah setahun berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II hami 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih sekolah namun untuk kedepannya sudah berhenti sekolah tidak lanjut lagi;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa yang saksi tahu penghasilannya kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa tidak ada paksaan diantara keduanya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa sama sekali tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Nelayan;

2. Sitti Sulaihah binti Husnan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pajinggahan, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I bernama Sanhaji dan Pemohon II bernama Husnan;
- Bahwa saksi adalah anak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tambak karena keduanya sama-sama belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Nurhaz Mizan bin Sanhaji dan anak Pemohon II bernama Baqiatut Riskiyah binti Husnan;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan sekitar setahun dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan membuat anak Pemohon II sekarang sudah hamil kira-kira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus gadis serta tidak dalam pinangan pihak lain atau hubungan pernikahan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan;
- Bahwa yang saksi tahu penghasilannya kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah namun kedepannya sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nurhaz Mizan bin Sanhaji untuk menikah dengan anak yang bernama Baqiatur Riskiyah binti Husnan, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, calon isteri, calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon mempelai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki yaitu calon suami, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dan dirinya merasa telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua kedua calon mempelai telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali P.8 akan tetapi bukti P.8 tersebut relevan dan sesuai dengan alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa calon suami telah bekerja (berpenghasilan), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah Anak Pemohon II (calon isteri) dan Anak Pemohon I (calon suami);
- Bahwa calon isteri dan calon suami saat ini masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus gadis dan jejaka, keduanya tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Bahwa kedua calon mempelai sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan, bahkan calon isteri saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua calon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lainnya;
- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan sudah siap dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan dekat dan telah bertunangan, sehingga kedua anak tersebut telah terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan kedua calon mempelai dipandang telah cukup dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai sepasang suami isteri. Selain itu juga bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa kedua calon mempelai tersebut hanya bisa menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat SD saja, dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi, sehingga dengan membiarkan anak putus sekolah akan mengakibatkan anak tersebut berada di dalam masa depan yang tidak jelas, sehingga dengan pernikahan akan lebih menjamin masa depan Anak Pemohon yang telah putus sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua calon mempelai merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan kedua Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai Anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya : **Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki yang bernama Nurhaz Mizan bin Sanhaji untuk menikah dengan anak perempuan yang bernama Baqiatur Riskiyah binti Husnan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki yang bernama Nurhaz Mizan bin Sanhaji untuk menikah dengan anak perempuan yang bernama Baqiatur Riskiyah binti Husnan;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1445 Hijriyah, oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Bwn